

**SKRIPSI**

**SURVEY KESADARAN BERZAKAT PROFESI DIKALANGAN  
PENYULUH AGAMA DI KOTA METRO**

**Oleh:**

**REFI YULI YANTI  
NPM. 1704040214**



**Jurusan Ekonomi Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1445 H / 2024 M**

**SURVEY KESADARAN BERZAKAT PROFESI DIKALANGAN  
PENYULUH AGAMA DI KOTA METRO**

Di ajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

Refi Yuli Yanti  
NPM. 1704040214

Jurusan Ekonomi Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1445 H / 2024 M**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Website: [www.svariah.metrouniv.ac.id](http://www.svariah.metrouniv.ac.id);  
e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

**NOTA DINAS**

Nomor : -  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Pengajuan skripsi untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
IAIN Metro  
Di -  
Tempat

*Assalamualaikum Wr.Wb*


Setelah kami mengadakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka, Skripsi penelitian yang disusun oleh:

Nama : REFI YULI YANTI  
NPM : 1704040214  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Judul : SURVEY KESADARAN BERZAKAT PROFESI DI KALANGAN  
PENYULUH AGAMA DI KOTA METRO

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro untuk dimunaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb*

Metro, 13 Februari 2024  
Pembimbing,

  
Putri Swastika, M.IF.,Ph.D  
NIP. 198610302018012001


## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : SURVEY KESADARAN BERZAKAT PROFESI DI KALANGAN  
PENYULUH AGAMA DI KOTA METRO  
Nama : REFI YULI YANTI  
NPM : 1704040214  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Syariah

### MENYETUJUI

Untuk di munaqosyah kan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

Metro, 13 Februari 2024  
Pembimbing,



Putri Swastika, M.IF., Ph.D  
NIP. 198610302018012001



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111

IAIN METRO Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

No: B-0625/ln-283/D/PP-00-9/02/2024

Skripsi dengan Judul: SURVEY KESADARAN BERZAKAT PROFESI DI KALANGAN PENYULUH AGAMA DI KOTA METRO, disusun oleh: Refi Yuli Yanti, NPM: 1704040214, Jurusan: Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Selasa/20 Februari 2024


**TIM PENGUJI:**

Ketua/Moderator : Putri Swastika, M.I.F, Ph.D.

Penguji I : Yuyun Yunarti, M.Si.

Penguji II : Yudhistira Ardana M.E.K

Sekretaris : Primadatu Deswara, SKM., MPH.



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



**Dr. M. Jahil, M.Hum**

NIP. 196208121998031001

## **ABSTRAK**

### **SURVEY KESADARAN BERZAKAT PROFESI DIKALANGAN PENYULUH AGAMA DI KOTA METRO**

**Oleh:**

**REFI YULI YANTI  
NPM. 1704040214**

Zakat profesi didefinisikan sebagai zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu. Zakat profesi dianalogikan dengan zakat pertanian, karena ada kemiripan antara keduanya. Dari sudut kadar zakat, dianalogikan pada zakat uang, karena memang gaji, honorarium, upah dan yang lainnya, pada umumnya diterima dalam bentuk uang. Karena itu kadar zakatnya adalah sebesar 2,5%.

Sesuai dengan rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian ini adalah “Untuk mengetahui tentang Kesadaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Menunaikan Zakat Profesi”. Adapun manfaat dari penelitian ini dibagi atas dua bagian, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kesadaran pegawai negeri sipil di dinas komunikasi dan informatika kota metro dalam menunaikan zakat profesi. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pegawai negeri sipil ada yang sudah memiliki kesadaran dan ada pula yang belum memiliki kesadaran dalam membayar zakat profesi.

**Kata Kunci :** *Kesadaran, Zakat Profesi*

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Refi Yuli Yanti  
NPM : 1704040214  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 20 februari 2024

Penulis



**REFI YULI YANTI**  
**NPM. 1704040214**

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ  
الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ  
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS. Al-Baqarah: 267)



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku. Bapak Heri Yanto dan Ibu Halimah . Berkat perjuangan mereka aku dapat menuntut ilmu hingga bangku perkuliahan. Berkat doa mereka, aku akan dan dapat mewujudkan harapan dan cita-citaku dimasa depan. Untuk mereka, aku akan terus berusaha, dan berbakti menjadi seorang anak yang bisa dibanggakan dan membanggakan .
2. Kakakku Refki Hidayat, Tya Anggraeni , adik adik ku Andi, Genta , Jesika semoga dengan selesainya Pendidikan S1 ini bisa menumbuhkan semangat belajar untuk kalian demi mengapai cita cita.
3. Terimakasih untuk teman teman dari PT. Pegadaian Metro yang telah memberikan semangat kepada saya untuk tetap menyelesaikan pendidikan.
4. Semua teman-teman seperjuangan, yang ikhlas memberikan dukungan, motivasi yang membangun dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.
5. Almamater STAIN Jurai Siwo Metro.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT Berkat Rahmat, Hidayat, dan Karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“SURVEY KESADARAN BERZAKAT PROFESI DIKALANGAN PENYULUH AGAMA DI KOTA METRO”**.

Penulisan Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Strata 1 (satu) pada Fakultas Ekonopmi Dan Bisnis Islam Negeri (IAIN) Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.

Peneliti menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA selaku rektor IAIN Metro.
2. Dr. Mat Jalil, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Yudistira Ardana M.E.K selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan bisnis Islam.
4. Ibu Putri Swastika, M.I.F, Ph.D. selaku pembimbing.
5. Seluruh dosen beserta staf Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
6. Orang tua dan teman seperjuangan jurusan Ekonomi Syariah.
7. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Metro Timur.
8. Almamater Institut Agama Islam (IAIN) Metro

Peneliti menyadari skripsi ini tidak luput dari kekurangan, sehingga mengharapkan saran dan kritikan yang membangun untuk penulisan selanjutnya sehingga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi bidang pendidikan .

Metro, 13 Februari 2024  
Peneliti,



Refi Yuli Yanti  
NPM. 1704040214

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Penelitian Relevan.....	6
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Zakat Profesi .....	8
B. Dasar Hukum Zakat Profesi .....	11
1. Al-Qur'an .....	11
2. As-Sunnah .....	14
C. Syarat dan Rukun Zakat .....	14
D. Sistem Perhitungan Zakat.....	16
E. Kesadaran .....	18
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	20
B. Sumber Data .....	21
C. Teknik Pengumpulan Data .....	22

D. Teknik Analisis Data.....	23
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Sejarah Organisasi.....	24
B. Kesadaran Pegawai Negeri Sipil KUA.....	40
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	44
B. Saran .....	44
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Prasurvey
5. Surat Research
6. Surat Tugas
7. Surat Uji Turnitin
8. Surat Keterangan Bebas Pustaka
9. Formulir Konsultasi Bimbingan
10. Foto Dokumentasi

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

*Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib untuk semua muslim. Zakat juga merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia. Perintah zakat dapat dipahami sebagai satu kesatuan sistem yang tidak dapat terpisahkan dalam pencapaian kesejahteraan sosial ekonomi dan kemasyarakatan.*

Rukun zakat terdapat ketentuan bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada mereka yang wajib zakat dan hukumnya haram, kecuali mereka yang sesuai dalam kriteria delapan asnaf yaitu; Fakir, Miskin, Amil, Mu' allaf, Hamba Sahaya, Gharimin, Fisabilillah, dan Ibnu Sabil.

Dalam al-Qur'an hanya beberapa macam yang disebutkan sebagai harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya, seperti: emas dan perak, tanaman hasil bumi dan buah-buahan, binatang ternak, harta dagang, barang-barang tambang, dan kekayaan yang bersifat umum.<sup>1</sup>

Dari beberapa komponen tersebut zakat profesi merupakan suatu komoditi utama dalam kehidupan manusia untuk melangsungkan hidup,

---

<sup>1</sup> M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hal.25.

karena gaji adalah sumber bagi manusia untuk mencukupi kebutuhan makanan yang dipergunakan untuk tetap hidup.

Dalam Islam apabila sistem zakat dapat dijalankan secara baik dan benar, maka tidak ada orang atau kelompok masyarakat yang menderita sementara sebagian yang lain hidup dengan kemakmuran dan kemewahan. Semangat yang ingin ditanamkan dalam Islam kepada seluruh manusia melalui ajaran zakat, yaitu semangat untuk berusaha dan memperbaiki kehidupan ekonomi masyarakat.

Namun dalam prakteknya dikalangan umat Islam masih banyak yang beranggapan, bahwa zakat itu merupakan urusan orang perorangan atau pribadi.<sup>2</sup> Artinya pelaksanaannya diserahkan kepada pribadi masing-masing. Para muzakki (orang yang wajib zakat) cukup menyerahkan kepada mustahiq (orang yang berhak menerima zakat) di tempat tinggal masing-masing, tanpa menghiraukan pengelolaan yang lebih baik melalui badan amil zakat.

Sebagian masyarakat telah mengetahui tentang kewajiban tersebut, namun masih banyak yang belum memahaminya. Hal itu bisa dilihat dari sedikitnya pegawai atau semua profesi di Kota Metro yang melaksanakan zakat hasil profesi, karena yang terpenting bagi mereka adalah sedekah pada waktu selesai panen. Mereka beranggapan sedekah/infaq sudah cukup untuk menggugurkan kewajiban mereka dalam melaksanakan perintah Allah.<sup>3</sup> Meskipun jika dilihat sudah banyak terdapat tokoh agama dan para pengabd

---

<sup>2</sup> Kemenag RI, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta : 2013),hal.74

<sup>3</sup>*Ibid.*,

masyarakat seperti lurah atau guru yang berpengaruh sangat kuat terhadap tata kehidupan masyarakat.

Berdasarkan hasil Pra Survey yang peneliti lakukan, dari wawancara dengan beberapa ASN di KUA Kecamatan Metro Timur, bahwasanya ASN di KUA Kecamatan Metro Timur belum sepenuhnya memahami zakat terutama mengenai nishab, waktu dan cara mengeluarkan zakat profesi tersebut. Pengetahuan mereka hanya terbatas pada kewajiban mengeluarkan zakat profesi.

Bapak S menjelaskan bahwa pelaksanaan zakat profesi dengan pemotongan gaji sebesar Rp. 162.500/bulan. Diperoleh data bahwa yang telah melaksanakan zakat profesi adalah sebanyak 6 orang pegawai negeri sipil dan 1 pegawai honorer dengan rata rata gaji sebesar Rp. 5.000.000.<sup>4</sup>

Pendapat diatas juga dibenarkan oleh narasumber lain yaitu Bapak NH dan Bapak R selaku ASN di KUA Kecamatan Metro Timur. Menurut beliau, pembayaran zakat dilakukan atas dasar himbauan dari Pemerintah Pusat Tingkat 2 yang menghimbau Pegawai Negeri Sipil yang ada di Kota Metro untuk membayar zakat dengan besaran seikhlasnya atau ditentukan oleh pribadi masing-masing.<sup>5</sup> Selanjutnya pemerintah melaksanakan pemotongan gaji secara langsung sebesar Rp. 5000 setiap bulannya di KUA Kecamatan Metro Timur atas dasar persetujuan Pegawai Negeri Sipil tersebut. Yang dikumpulkan dari bendahara KUA ke bendahara Amil Zakat Kota Metro,

---

<sup>4</sup>Drs. Ahmat Subandi, MH, Kepala KUA Kecamatan Metro Timur wawancara, Metro 25 Mei 2022.

<sup>5</sup>H. Nurhadi, S.Ag, H. Yusroni, Lc, ASN KUA Kecamatan Metro Timur wawancara, Metro 25 Mei 2022.



selanjutnya dikirim ke bendahara kabupaten dan didistribusikan melalui Badan Amil Zakat Nasional.

Pelaksanaan zakat profesi belum sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat. Karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya zakat profesi. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan beberapa ASN Kota Metro.

Sebagian besar Masyarakat Kota Metro bermata pencaharian sebagai ASN dan bertahan hidup dari hasil gaji ASN, belum banyak masyarakat yang memahami tentang zakat profesi, karena kurangnya sosialisasi dan pengetahuan masyarakat mengenai zakat profesi, sedangkan pembayaran zakat profesi masih belum dilakukan oleh sebagian masyarakat<sup>6</sup>. Masyarakat di Kota Metro masih ada masyarakat yang belum memahami tentang zakat profesi dan saya pun tidak membayar zakat profesi karena gaji saya cuma pas-pasan menurut saya<sup>7</sup>.

Sementara itu dengan pertimbangan adanya beberapa proses yang harus dilakukan, pemerintah memiliki sebuah lembaga untuk memudahkan masyarakat melaksanakan zakat, yaitu sebuah lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya,

---

<sup>6</sup>Rosid, Guru ASN, Wawancara, Kota Metro, 28 April 2022.

<sup>7</sup>Kusnan, Tokoh Masyarakat, Wawancara, Kota Metro, 29 April 2022.

dan tempat lainnya. Lembaga BAZNAS menyarankan untuk melakukan penelitian di KUA Kecamatan Metro Timur, Kota Metro.

Persoalan ini kemudian menjadi menarik untuk diteliti, karena Pegawai Negeri Sipil yang diteliti memiliki latar belakang pendidikan atau pengetahuan agama serta berkerja di lingkungan agama dengan baik. Kalangan Pegawai Negeri Sipil pun menyikapi zakat profesi ini secara beragam, baik dari pola pemahaman, cara mengeluarkan, alasan tidak mengeluarkan dan lainnya.

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“SURVEY KESADARAN BERZAKAT PROFESI DIKALANGAN PENYULUH AGAMA DI KOTA METRO”**.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diambil pertanyaan penelitian : Bagaimana Survey Kesadaran Berzakat di KUA Metro Timur dalam menunaikan zakat profesi di lingkungan Dinas Penyuluhan Agama Kota Metro?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui Bagaimana Survey Kesadaran Berzakat Profesi di KUA Metro Timur dalam menunaikan zakat profesi.

## 2. Manfaat Penelitian

### a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan terutama dibidang zakat profesi untuk para ASN di Kota Metro.

### b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini berguna sebagai acuan masyarakat untuk mengeluarkan zakat profesi yang sesuai dengan syariat agama untuk para ASN di Kota Metro.

## D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan adalah kegiatan untuk mencari kesamaan dan perbedaan antara penelitian yang sedang berjalan dengan penelitian yang sudah ada sejak lama. Sebagaimana diketahui bahwa penelitian tentang zakat pertanian diketahui sudah banyak diteliti misalnya:

1. Skripsi yang berjudul “Kesadaran Masyarakat dalam Pembayaran Zakat Profesi di Desa Telogoagung Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan”, yang ditulis oleh Ismy Lutfiyah. Penelitian ini membahas tentang Kesadaran Masyarakat dalam Pembayaran Zakat Profesi<sup>8</sup>. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat mempengaruhi pembayaran zakat profesi. Persamaan dalam penelitian ini adalah masih adanya masyarakat yang belum membayarkan zakat hasil

---

<sup>8</sup>Skripsi Ismy Lutfiyah, *Studi Sasus Kesadaran Masyarakat dalam Pembayaran Zakat Pertanian di Desa Tlogoagung Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan*.

profesi, sedangkan perbedaan dari penelitian ini adalah adanya masyarakat yang memahami dan tidak memahami tentang zakat profesi.

2. Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Zakat Profesi (Studi Kasus di Desa Mangli, Kecamatan Kaliangkrik Kota Magelang)”, yang ditulis oleh Muhammad Syaifudin. Penelitian ini membahas tentang Pelaksanaan Zakat Profesi. Hasil dari penelitian ini kepercayaan masyarakat kepada Lembaga Amil Zakat yang sangat berpengaruh dalam membayarkan Zakat Profesi<sup>9</sup>. Persamaan dalam penelitian ini masyarakat mempercayai dengan membayar zakat profesi akan memberikan dampak sosial bagi lingkungan sekitar, sedangkan perbedaannya terletak pada prakteknya ada yang melalui Lembaga Amil Zakat dan ada yang langsung memberikan kepada masyarakat.

Skripsi yang berjudul “Analisis Terhadap Pelaksanaan Zakat Profesi Di Desa Pangkalan Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan”, yang ditulis oleh Annik Pujiatun. Dalam penelitian yang telah dilakukan ini membahas tentang Analisis Terhadap Pelaksanaan Zakat Profesi, dan hasil dari penelitian pelaksanaan Zakat Profesi menggunakan adat kebiasaan<sup>10</sup>. Persamaan dalam penelitian ini adalah masyarakat masih ada yang belum melaksanakan zakat profesi, sedangkan perbedaannya adalah bukan untuk meningkatkan kepedulian sosial tetapi hanya melakukan kewajiban.

---

<sup>9</sup> Skripsi Muhammad Syaifudin, *Studi Kasus Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian (Studi Kasus di Desa Mangli, Kecamatan Kaliangkrik Kota Magelang)*.

<sup>10</sup> Skripsi Annik Pujiatun, *Studi Kasus Analisis Terhadap Pelaksanaan Zakat Pertanian Di Desa Pangkalan Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan*.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Zakat Profesi**

Suatu hal yang tidak dapat dihindari dalam mengkaji dan menulis buah pikiran yang bernuansa ilmiah adalah pemahaman tentang pengetahuan dasar yang berhubungan dengan konsep materi yang akan dipahami. Peranannya demikian strategis untuk dijadikan landasan berfikir bagi pendalaman kontennya.

Pemahaman mendasar tentang zakat profesi sebagai pengetahuan konsep dasarnya semakin bermakna, karena merupakan modal pokok untuk menelusuri dan menguasai lebih jauh isinya yang dapat mengantarkan kepada pemahaman yang komprehensif dengan berbagai konteks sejalan dengan kebutuhan dalam melakukan kajian, seperti pengertian zakat profesi, faidah dan hikmahnya, serta pendapat para pakar.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia zakat berarti jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syarat<sup>1</sup>. Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, ditegaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada

---

<sup>1</sup> Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi II (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal.1279.

yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, ditegaskan bahwa Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Dalam kajian Fiqh klasik, Hasil profesi merupakan sumber pendapatan seseorang seperti pegawai negeri, swasta, konsultan, dokter dan notaris. Para ahli fikih kontemporer bersepakat bahwa hasil profesi termasuk harta yang harus dikeluarkan zakatnya<sup>2</sup>.

Penghasilan yang diperoleh dan harta yang berhasil dikumpulkan oleh setiap pribadi muslim, sebenarnya bukan sepenuhnya miliknya. Ada hak atau milik orang lain di dalamnya, sebagaimana diungkapkan, “Dalam setiap harta terdapat hak orang (orang-orang yang meminta-minta dan orang-orang yang tidak meminta-minta)”, sebagaimana firman Allah:<sup>3</sup>

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ١

Artinya: “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.” (QS Adz Dzaariyaat (51): 19)<sup>4</sup>

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ٢٤ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ٢٥

Artinya: “Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu. Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta).” (QS Al Ma“arij (70): 24-25)<sup>5</sup>

<sup>2</sup> M.Arief Mufaini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat* (Jakarta: Kencana, 2006), hal.85

<sup>3</sup> Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum.*, h.2

<sup>4</sup> QS. Adz Dzaariyaat (51): 19

<sup>5</sup> QS. Al Ma“arij (70): 24-25

Kadar Zakat yang harus dikeluarkan sebesar 2,5 persen. Nishab atau batas minimal zakat profesi yakni senilai 85 gram emas<sup>6</sup>. Jika harga emas pada hari ini Rp800.000/gram, maka nishab zakat penghasilan dalam setahun yaitu 85 gram x Rp800.000 = Rp68.000.000. Artinya mereka dengan penghasilan per bulan minimal sebesar Rp5.666.666 (Rp68.000.000/12 Bulan). Sudah diwajibkan menunaikan zakat.

Berikut ini dalil yang menjelaskan mengenai zakat profesi: *Al-'Allamah Al-'Utsaimin dalam Majmu' Rasa'il (18/178)* berkata:

“Tentang zakat gaji bulanan hasil profesi. Apabila gaji bulanan yang diterima oleh seseorang setiap bulannya dinafkahkan untuk memenuhi hajatnya sehingga tidak ada yang tersisa sampai bulan berikutnya, maka tidak ada zakatnya. Karena di antara syarat wajibnya zakat pada suatu harta (uang) adalah sempurnanya haul yang harus dilewati oleh nishab harta (uang) itu. Jika seseorang menyimpan uangnya, misalnya setengah gajinya dinafkahkan dan setengahnya disimpan, maka wajib atasnya untuk mengeluarkan zakat harta (uang) yang disimpannya setiap kali sempurna haulnya.”

Pengenaan zakat atas penghasilan dari kegiatan sebuah profesi berupa gaji, upah, honorarium seorang guru, dokter, pegawai, legislator, dan sebagainya merupakan pengembangan hukum dari kepemilikan harta kekayaan. Hasil yang diperoleh beragam profesi tersebut memiliki potensi yang sangat besar dan terbukti bahwa mereka banyak masuk dalam kategori golongan menengah dan kaya<sup>7</sup>.

Jadi, zakat profesi merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh semua muslim dari hasil profesi yang sudah mencapai nisabnya. Besarnya zakat yang

---

<sup>6</sup>PMA Nomor 52 Tahun 2014

<sup>7</sup><https://hidayatullah.com/artikel/opini/read/2016/08/12/99228/problematika-zakat-profesi.html>

dikeluarkan sesuai dengan ketentuan hukum dan syariat islam. Hasil profesi yang wajib dizakati merupakan gaji pokok pokok.

## B. Dasar Hukum Zakat Profesi

### 1. Al-Quran

Islam memerintahkan kepada para pemeluknya agar bekerja keras mencari rezeki yang halal guna mencukupi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya, baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohaniyah<sup>8</sup>.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ  
النُّشُورُ ﴿١٥﴾

Artinya : *“Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah disegala penjurunya dan makanlah sebagian dari rizki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan. (Qs. Al-Mulk : 15)<sup>9</sup>.*

Islam memberi kebebasan kepada setiap individu muslim memilih jenis usaha / pekerjaan / profesi yang sesuai dengan bakat, keterampilan, kemampuan, atau keahliannya masing-masing, baik yang berat dan kasar yang memberikan penghasilan kecil seperti tukang becak, maupun yang ringan dan halus yang mendatangkan penghasilan besar seperti notaris. Penghasilan itu diperoleh secara syah dan halal, bersih dari unsur

<sup>8</sup>Masyfuk Zuhdi. *Masail Fiqhiyah : Kapitan Selektu Hukum Islam, Edisi 11*, Cet. 7. Jakarta : Haji Masagung, 1994. hal. 227.

<sup>9</sup>Departemen Agama, *Al quran dan terjemahannya*, (Surabaya : Duta Ilmu, 2005). Hal.823



pemerasan, kecurangan, paksaan dan tidak membahayakan dirinya dan masyarakat<sup>10</sup>.

Dalam Islam, konsumsi atau pembelanjaan uang tidak hanya untuk materi saja, tetapi juga termasuk jenis konsumsi sosial yang termasuk zakat dan sedekah. Konsumsi sosial ternyata mendapat sorotan penting dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Pengeluaran untuk sedekah disebutkan dalam al-Qur'an:

مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ  
 وَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ  
 وَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ  
 وَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Q.S. At Taubah :103)*<sup>11</sup>.

Penjelasan dari ayat tersebut adalah zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda. Menurut Quraisy Shihab, ayat ini berbicara tentang sekelompok orang yang imannya masih lemah, yang mencampur baurkan amal baik dan buruk dalam kegiatannya dengan tujuan supaya diampuni Allah SWT. salah satu cara pengampunannya adalah melalui sedekah dan pembayaran zakat. Sedekah berbeda dengan zakat adalah sedekah tatawwu' atau sedekah sunnah. Sedekah tatawwu' adalah sedekah yang diberikan secara sukarela

<sup>10</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Musykilatul Faqrwan kaifa, A'lajahal Islam*, (Beirut : Darul Arabiyah, 1966), hal.61.

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, hal.456.

kepada orang lain atau lembaga sosial, juga termasuk ibadah ijtima'iyah yang bersifat sosial dan berfungsi sebagai penyangga ekonomi umat<sup>12</sup>.

Sebelum manusia diciptakan oleh Allah, telah disiapkan terlebih dahulu, apa yang diperlukan manusia itu, bahkan yang paling banyak diperlukan manusia adalah hasil bumi (pertanian) sehingga hasil pertanian merupakan sumber kehidupan manusia yang paling penting. Selain pertanian, profesi juga salah satu wadah untuk bertahan hidup bagi yang tidak punya lahan pertanian. Bumi dijadikan oleh Allah, diciptakanNya baik untuk tumbuh tanaman dan ditanami, baik untuk para Petani, ASN, Polisi dan profesi-profesi lainnya, serta diberlakukannya hukum-hukum Allah.

Oleh karena itu bumi merupakan sumber utama kehidupan dan kesejahteraan jasmaniah manusia<sup>13</sup>

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ ۗ وَلَسْتُمْ بِءَاخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”* (Q.S. Al-Baqarah :267)<sup>14</sup>.

<sup>12</sup> Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal. 34.

<sup>13</sup> *ibid*

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahannya*, hal.67.

Ayat di atas berisi perintah untuk menginfakkan sebagian harta dari hasil usaha dan yang diperoleh dari hasil profesi. Ahli tafsir mengartikan kata infak dalam ayat ini adalah membayarkan zakat hasil usaha agar mereka itu memperoleh ganjaran di sisi Allah, mereka tidak akan takut dan tidak akan berduka cita<sup>15</sup>.

## 2. As-Sunnah

Diriwayatkan oleh Umar bahwa Nabi SAW bersabda:

عن أنس رضى الله عنه قال: أتى رجل من تميم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني ذو مال كثير وذو أهل ومال وحاضرة، فأخبرني كيف أصنع وكيف أنفق؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تخرج الزكاة من مالك فإنها طهرة تطهرك وتصل أقرباتك وتعرف حق المسكين والجار والسائل -رواه أحمد

Artinya: “Dari Anas RA berkata: Seorang dari Suku Tamim menghadap Rasulullah SAW dan bertanya: Hai Rasulullah aku mempunyai harta yang banyak dan mempunyai *keluarga* yang banyak pula serta banyak tamu-tamu yang datang, maka berikanlah aku petunjuk bagaimana sebaiknya aku beramal dan berinfaq? Maka Rasulullah memberikan petunjuk: Keluarkanlah zakatnya dari hartamu itu, karena dengan mengeluarkan zakatnya kamu dapat membersihkan (harta dan jiwamu), dan kamu dapat mempererat tali kekeluargaanmu, serta kamu mengerti hak-hak fakir miskin, hak-hak tetangga dan hak-hak orang yang meminta-minta” (HR Ahmad)<sup>27</sup>

## C. Syarat dan Rukun Zakat

Tidak berbeda dengan kewajiban yang dilakukan sehari-hari oleh orang muslim, zakat pun mempunyai syarat dan rukun yang harus dipenuhi sebagai berikut :

<sup>15</sup>Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, ed. 1, Cet. 1, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1994), hal.31

1. Islam
2. Harta yang dimiliki telah mencapai nisab dan mempunyai nilai lebih dari nisab tersebut jika dihitung, kecuali pada zakat binatang ternak.
3. Kepemilikan penuh. Tidak termasuk harta piutang, jika harta yang diutangkan digabung dengan harta dirumah mencapai nishab.
4. Telah melewati haul (satu tahun), kecuali zakat pada tanaman<sup>16</sup>.

Adapun persyaratan harta kekayaan yang wajib dizakatkan itu antara lain sebagai berikut:

1. Milik penuh

Harta yang dimiliki secara penuh artinya pemilik harta tersebut memungkinkan untuk mempergunakan dan mengambil manfaatnya secara penuh.

2. Berkembang

Harta yang berkembang artinya harta tersebut dapat bertambah atau berkembang bila diusahakan atau mempunyai potensi untuk berkembang.

3. Cukup nishab

Nishab artinya harta yang telah mencapai jumlah tertentu sesuai dengan ketetapan syara'.

4. Lebih dari kebutuhan pokok

Yaitu kebutuhan minimal yang diperlukan seseorang dan keluarganya yang menjadi tanggungan untuk kelangsungan hidupnya<sup>17</sup>.

---

<sup>16</sup> Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq, Sedekah*, (Jakarta : Gema Insani, 1998), hal. 14.

<sup>17</sup> *ibid*

Menurut kesepakatan ulama, ada syarat syah zakat dan syarat wajib. Syarat syahnya suatu zakat yaitu niat yang menyertai pelaksanaan zakat dan tamlik artinya memindahkan kepemilikan harta kepada penerima selanjutnya, yang menjadi rukun zakat ialah mengeluarkan sebagian dari nishab (harta) dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik mustahiq dan menyerahkan kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya yakni imam atau orang yang bertugas memungut zakat<sup>18</sup>.

Sedangkan syarat wajib zakat ialah orang islam yang merdeka, telah sampai umur (baligh), berakal, mengetahui bahwa zakat itu wajib hukumnya dan memiliki nisab dengan milik yang sempurna. Yang dimaksud memiliki nisab dalam hal ini adalah yang lebih dari keperluan hidup sehari-hari, termasuk kedalam keperluan hari-hari, makanan, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, dan alat-alat bekerja.

#### **D. Sistem Perhitungan Zakat Profesi**

Perhitungan untuk zakat profesi yang dikeluarkan dari penghasilan (gaji, upah) dari pekerjaan untuk profesi dengan ketentuan apabila telah mencapai nisab yaitu sebesar 2,5%. Nisab dihitung setara dengan nisab tanaman yakni 520 kg beras yang dihitung dengan seharga beras yang dikonsumsi sehari-hari. Misalnya beras yang dikonsumsi sehari-hari diharai Rp 5.000 per kilogram, maka penghasilan yang masuk nisabnya adalah minimal ( $520 \times 5.000 = \text{Rp } 2.600.000$ ). Zakat langsung dikeluarkan

---

<sup>18</sup>Muhammad, *Zakat Profesi :Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*, (Jakarta : Salemba Diniyah, 2002), hal.30.

ketika ia mendapatkannya, tanpa syarat haul (satu tahun) besarnya 2,5% dari total gaji. Cara menghitung zakat profesi terdapat dua pendapat pertama Dihitung dari penghasilan kasar, yaitu pendapatan total x 2,5%.<sup>27</sup> Kedua Perhitungan untuk zakat profesi dari gaji, upah, honorarium, dan yang sejenis dengan zakat pendapatan hasil kerja profesi yaitu apabila telah melampaui jumlah dari penghasilan bersih maka wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5%. Penghasilan bruto dikurangi biaya-biaya untuk memperoleh penghasilan tersebut, hutang dan kebutuhan pokok minimum. Jadi, dasar dari perhitungan zakat dan nisabnya diperoleh dari sisa jumlah penghasilan yang didapat.<sup>19</sup>

Contoh 1 : Bapak Ahmad Jajuli berpenghasilan setiap bulannya Rp. 3.500.000,-. Setelah dipergunakan untuk berbagai keperluan (primer dan sekunder) tersisa Rp. 500.000,-. Sisa tersebut kemudian diakumulatiskan selama satu tahun, jadi Rp. 500.000,- x 12 bulan= Rp.6.000.000,- maka ia belum terkena nisab zakat profesi. Tetapi kalau setelah diakumulatiskan selama 1 tahun nilainya melebihi nisab zakat emas, maka ia terkena wajib zakat.

Contoh 2 : Ibu Irma Berprofesi sebagai seorang ASN Gol B, selain bekerja sebagai PNS di KUA, ia juga memiliki Toko Sembako. Gaji PNSnya perbulan Rp. 4.000.000,- sementara perhasilan perbulan yang ia peroleh dari took sembakonya setiap hari di rumah, kalau di komulatiskan rata-rata

---

<sup>19</sup>Arif Mufraini, *Akuntansi Manajemen Zakat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006),82-83.

mencapai Rp. 12.000.000,- sedangkan kebutuhan pokoknya perbulan rata-rata Rp. 7.000.000,-.

a. Bagaimana cara menghitung zakatnya?

Caranya:

$$\text{Rp.4.000.000,-} + \text{Rp.12.000.000,-} - \text{Rp. 7.000.000,-}$$

$$= \text{Rp. 9.000.000,-} - 2,5\%$$

$$= \text{Rp. 225.000,-}$$

## E. Kesadaran

### 1. Pengertian Kesadaran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kesadaran diartikan sebagai keinsyafan atau keadaan mengerti dan merupakan hal yang dirasakan atau dialami seseorang.<sup>20</sup>

Sedangkan dalam pengertian psikologi, definisi kesadaran diri, diawali dengan melihat terminologi istilah pribadi yang berarti sendiri atau mandiri. Dari sana didapati pengertian tentang kesadaran diri yaitu, dengan akal budi yang dimiliki, manusia mengetahui apa yang dilakukan dan mengapa ia melakukannya.

Antonio Atoshoki Gea, dalam karyanya relasi dengan diri sendiri, yaitu kesadaran diri sebagai pemahaman kekhasan fisik, kepribadian, watak, dan temperamennya; mengenal bakat-bakat alamiah yang dimilikinya, konsep tentang tentang diri sendiri dengan segala kekuatan

---

<sup>20</sup> usat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 1198.

dan kelemahannya. Kesadaran diri diartikan sebagai pemahaman diri secara utuh mengenai jati diri.<sup>21</sup>

Istilah kesadaran berasal dari bahasa Latin yaitu “concentia” yang artinya “mengerti dengan”. Dalam bahasa Inggris terdapat kata “consciousness” yaitu kesadaran. Kesadaran ini berasal dari kata “sadar” yang berarti “insyaf, merasa, tahu dan mengerti”. Kesadaran yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia bersifat unik sebab dengan kesadarannya manusia dapat menempatkan diri sesuai dengan benar salah yang diyakininya.<sup>22</sup>

Peneliti berpendapat bahwa kesadaran manusia merupakan unsur penting dalam memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas itu. Kesadaran yang dimiliki manusia adalah kesadaran terhadap dirinya, sesama, masa silam dan kemungkinan masa depannya.

---

<sup>21</sup> Hana Makmun, *Life Skill Personal Self Awareness (Kecakapan Mengenal Diri)*, (Yogyakarta:Deeppublish, 2017), 25

<sup>22</sup> Bambang Yuniarto, *Membangun Kesadaran Warga Negara Dalam Pelestarian Lingkungan*, (Bandung: Deeppublish, 2013), 11-12.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Field Research, atau penelitian lapangan. “Penelitian lapangan (Field Research), yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus”<sup>1</sup>.

Penelitian lapangan ini, peneliti berusaha mencari data primer yang diperoleh secara langsung dari kegiatan pemahaman masyarakat pada potensi zakat profesi dalam meningkatkan kepedulian sosial terhadap masyarakat. Untuk mendukung data primer, juga dibutuhkan data dari pustaka yaitu mencari data-data sekunder yang didapat dari menelaah dan mempelajari dokumen-dokumen<sup>2</sup>, buku-buku, hasil penelitian yang berupa laporan-laporan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan zakat profesi.

##### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk memaparkan hasil pengamatan tanpa diadakan pengujian hipotesis<sup>3</sup>. Dalam hal ini adalah penilaian terhadap pemahaman masyarakat pada

---

<sup>1</sup>Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h. 96

<sup>2</sup>Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), h. 1.

<sup>3</sup>Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, h. 97.

potensi zakat profesi dalam meningkatkan kepedulian sosial terhadap masyarakat di Kota Metro.

## **B. Sumber Data**

Sumber data menjadi suatu yang sangat penting dalam suatu penelitian. Kesalahan-kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data, akan menyebabkan data yang diperoleh juga meleset dari yang diharapkan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa sumberdata yaitu: sumber data primer dan sumber data sekunder.

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti untuk tujuan khusus tersebut<sup>4</sup>. Dalam penelitian ini data primer yang diperoleh dari lapangan yaitu berupa wawancara peneliti dengan informan. Informan dalam penelitian ini adalah 10 Pegawai KUA Kecamatan Metro Timur, Kota Metro.

### **2. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder yaitu data-data yang terdahulu terkumpulkan dan dilaporkan oleh orang dari luar peneliti sendiri dan diperoleh dari bahan kepustakaan<sup>5</sup>. Bahan kepustakaan tidak hanya berupa teori yang telah matang dan siap untuk dipakai, akan tetapi dapat berupa hasil penelitian yang masih memerlukan pengujian kebenarannya<sup>6</sup>. Melalui pencarian data

---

<sup>4</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*, (Badung: ALFABETA, 2012), h. 137.

<sup>5</sup> S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 143.

<sup>6</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 88.

pustaka peneliti dapat mengumpulkan data sekunder yaitu bahan-bahan yang berupa buku perpustakaan dan dikaitkan dengan penelitian yang peneliti peroleh dari lapangan<sup>7</sup>. Dalam penelitian ini sumber data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan buku-buku tentang zakat.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam kegiatan penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengungkap fakta mengenai tema permasalahan yaitu melalui:

1. Interview (wawancara) yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan untuk mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dengan jumlah responden yang sedikit.

Penelitian ini menggunakan model wawancara semi terstruktur artinya dalam wawancara peneliti hanya menyiapkan beberapa pertanyaan yang sesuai dengan informasi yang ingin didapatkan, namun pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat berkembang sesuai dengan situasi saat wawancara dilakukan untuk mengetahui tentang pemahaman masyarakat pada potensi zakat profesi dalam meningkatkan kepedulian sosial terhadap masyarakat.

2. Dokumentasi, merupakan suatu metode pengumpulan data yang telah berlalu, baik tulisan maupun gambar dan lain-lain<sup>8</sup>. Teknik dokumentasi ini mengharuskan seorang peneliti untuk mempelajari catatan-catatan

---

<sup>7</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2012), h. 159.

<sup>8</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian.*, h. 159.

mengenai data Responden<sup>9</sup>. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang ada di Kota Metro. Upaya lain dalam metode dokumentasi yaitu menelusuri dan menelaah buku-buku serta karya ilmiah yang berkaitan dengan keselamatan kerja untuk mencari landasan pemikiran dan pemecahan masalah.

#### **D. Teknik Analisis Data**

Karena penelitian ini bersifat deskriptif, maka data yang telah terkumpul, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan secara terus-menerus agar data yang diperoleh baik melalui wawancara, dokumen-dokumen dapat menghasilkan kesimpulan yang konkrit dan valid<sup>10</sup>.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode berpikir induktif yaitu analisis yang berangkat dari data-data khusus yang diperoleh dari ASN KUA Kecamatan Metro Timur di Kota Metro, kemudian menarik sebuah kesimpulan umum mengenai pemahaman masyarakat pada potensi zakat profesi dalam meningkatkan kepedulian sosial terhadap masyarakat di Kota Metro.

---

<sup>9</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, h. 113.

<sup>10</sup> Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Yogyakarta: UIN-MALIKI PRESS, 2008), h. 176.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Sejarah Organisasi**

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan bagian dari struktur Kementerian Agama, bertugas menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Agama. KUA merupakan bagian paling bawah dari struktur Kementerian Agama yang berhubungan langsung dengan masyarakat dalam satu wilayah kecamatan, sebagaimana ditegaskan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 bahwa Kantor Urusan Agama bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kabupaten di bidang Urusan Agama Islam di wilayah kecamatan.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Metro Timur adalah merupakan institusi pemerintah di bawah Kementerian Agama Kota Metro yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pemerintah di bidang pembangunan Agama di Kecamatan, khususnya di bidang urusan agama Islam. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, maka KUA Kecamatan Metro Timur merencanakan berbagai program kegiatan yang dituangkan dalam rencana program strategis. Hal itu dimaksudkan agar tugas dan fungsi yang embannya dapat dicapai dengan hasil yang baik.

Dari hal tersebut maka KUA Kecamatan Metro Timur menyusun profil tahun ini sebagai bahan acuan untuk mendapatkan data yang valid sekaligus

sebagai bahan evaluasi, referensi data dan laporan hasil pencapaian kerja dan kinerja KUA Kecamatan Metro Timur, sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.

Disusunnya profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Timur Kota Metro ini mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

- a. Dalam rangka memberikan gambaran dan informasi serta referensi secara garis besar dari seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Metro Timur
- b. Sebagai bahan penilaian dan kajian serta evaluasi terhadap program kerja KUA Kecamatan Metro Timur tentang program yang telah dilaksanakan maupun yang belum.
- c. Sebagai laporan hasil pencapaian kerja dan kinerja KUA Kec. Metro Timur, sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas-tugas KUA.

Untuk itu, sebagai laporan atas hasil kinerja yang dapat dicapai oleh KUA Kecamatan Metro Timur, maka dibuatlah laporan akun tabilitas kinerja yang akan dipaparkan dalam laporan ini.

### **1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi KUA**

Sebagai realisasi terhadap Keputusan Presiden Republik Indonesia, No. 44 dan 45 Tahun 1974 khususnya untuk Kementerian agama, maka diterbitkan Keputusan Menteri Agama No. 18 Tahun 1975, Jo. Instruksi Menteri Agama nomor 1 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi Kementerian Agama.

Menurut Keputusan Menteri Agama tersebut, pada Pasal 717 menyebutkan bahwa Kantor Urusan Agama di Kecamatan mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian agama di Kabupaten/kota yaitu melakukan sebagian tugas pembangunan di bidang agama dalam wilayah Kecamatan di bidang Urusan Agama Islam.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, pada Pasal 718 disebutkan fungsi KUA sebagai berikut;

- a. Menyelenggarakan statistik dokumentasi.
- b. Menyelenggarakan surat-menyurat, mengurus surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama.
- c. Melaksanakan pencatatan Nikah dan Rujuk bagi masyarakat setempat yang beragama Islam, pembinaan kemasjidan, ZIS, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pembinaan keluarga sakinah, penanganan lintas sektoral, penyelenggaraan manasik haji dan pusat informasi haji tingkat kecamatan, pembinaan produk halal, hisab ruyat dan kemitraan umat sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan berdasarkan aturan yang berlaku.

Perkembangan selanjutnya guna menjaga eksistensi KUA Kecamatan, maka diterbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, dimana Kantor Urusan Agama (KUA) berkedudukan di wilayah kecamatan dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor

Kementerian Agama Kabupaten/Kabupaten yang dikoordinasi oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam/Bimas Islam/Bimas dan Kelembagaan Agama Islam dan dipimpin oleh seorang Kepala, yang tugas pokoknya melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kabupaten di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.

Dengan demikian, eksistensi KUA Kecamatan sebagai institusi pemerintah dapat diakui keberadaannya, karena memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan bagian dari struktur pemerintahan di tingkat Kecamatan.

Selanjutnya menurut Peraturan Menteri Selanjutnya menurut Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 34 Tahun 2016. Bahwa tugas pokok dan fungsi KUA meliputi 10 Tupoksi yaitu sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk.
- b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam.
- c. Pengelola dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan.
- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah.
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan.
- f. Pelayanan bimbingan hisab ruyat dan pembinaan syariah.
- g. Pelayanan bimbingan dan penerangan Agama Islam.
- h. Pelayanan Bimbingan Zakat dan Wakaf.



- i. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.
- j. Layanan bimbingan Manasik Haji bagi Jemaah Haji Reguler.

Dalam hubungannya dengan tugas pokok dan fungsi KUA, maka KUA Kecamatan Metro Timur dalam mengelola tugasnya di bidang keagamaan dan bidang lain yang mempunyai hubungan dengan bidang tugasnya, mempunyai jalur vertikal wilayah dengan Kementerian Agama Kota Metro, Kanwil Kementerian. Agama Prop. Lampung dan Kementerian Agama Pusat, serta jalur horizontal yaitu semua kantor instansi di tingkat Kecamatan.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Timur terletak diperbatasan dengan Kecamatan Batanghari Lampung Timur pada ruas jalan Raya tembus yang berkedudukan di Jl. Raya A. Yani. 24 Tejo Agung dan masuk dalam wilayah Kelurahan Tejo Agung Kecamatan Metro Timur, Kode Pos 34112 Telp. HP / 085369439444 e'-mail: kuametrotimur.16@yahoo.com.

Di era reformasi dan transparansi seperti sekarang ini muncul sebuah paradigma dan tuntutan baru dari masyarakat tentang pelaksanaan tugas KUA sebagai pelayan public yang mengarah pada perbaikan dan penyempurnaan pelayanan yang lazim dikenal dengan istilah pelayanan prima. Dalam hal perbaikan dan penyempurnaan pelayanan ini telah disikapi dan disambut baik pemerintah dan didukung oleh seluruh pimpinan dan segenap jajaran dilingkungan Kementerian Agama dengan

senantiasa meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan dalam melaksanakan tugas.

KUA Kecamatan Metro Timur merupakan unit pelaksana dari Kantor Kementerian Agama Kota Metro yang ada di daerah/wilayah Kecamatan. Metro Timur, yang mana segala kegiatan disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Wilayah Kec. Metro Timur. KUA Kecamatan Metro Timur secara struktural dan fungsional merupakan bagian dari instrument pemerintah yang dalam melaksanakan tugasnya tidak lepas dari kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait yang ada di wilayah Kecamatan.

## **2. Sejarah KUA Kecamatan Metro Timur**

### **a. Tahun Berdiri**

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Metro Timur merupakan salah satu Kantor yang Definitif berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 323/2002 tanggal 12 Juni 2002. Dalam melaksanakan tugas-tugas dan pelayanan terhadap masyarakat, Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Timur sejak bulan November 2004 telah menempati gedung sendiri yang baru dibangun dalam Tahun anggaran 2004. Pada tahun 2013 yang lalu juga diadakan Rehab atap baja ringan.

### **b. Alamat KUA Kecamatan Metro Timur**

KUA Kecamatan Metro Timur beralamat di Jalan A. Yani 24  
Tejo Agung kode pos 34124

c. Status Gedung KUA Kecamatan Metro Timur

Bangunan gedung KUA Kecamatan Metro Timur berukuran 10 x 8 M2 atau seluas 80 M2 di atas lahan tanah seluas 736 M2 dengan sertifikat HP.04 sudah milik KUA Metro Timur, Kondisi Bangunan KUA Metro Timur belum termasuk Bangunan Berstandar Nasional. Dan masih memprihatinkan karena terletak ditengah rawa dipinggir irigasi, sehingga rawan banjir terutama di musim penghujan. Pada bulan Maret dan April Tahun 2018 yang lalu mengalami banjir dua kali, tinggi air di dalam gedung KUA mencapai satu meter sehingga menyebabkan hancurnya berkas-berkas nikah, kerusakan printer, kamera dan dokumen nikah lainnya hingga meledak kursi dan lemari yang berbahan triplek rusak karena terendam banjir. Sehingga KUA Metro Timur sempat mengungsi ke bangunan perumahan Hakim Pengadilan Agama Kota Metro yang berjarak 500 meter dari KUA yang banjir selama dua bulan.

d. Luas Tanah

- 1) Luas gedung KUA Kecamatan Metro Timur 736 M2
- 2) Luas bangunan KUA Metro Timur  $10 \times 8 = 80$  M2

e. Periode Jabatan Kepala KUA Kecamatan Metro Timur

1. Periode 2002-2006 Drs. Nursalim
2. Periode 2006-2009 Drs. Suyono
3. Periode 2009-2013 Drs. M. Fatur Rahman
4. Periode Januari – Juni 2013 Deswin Fitra S.Ag

5. Periode 2013-2016 Andi Yunizar

6. Periode Nopember 2016- Hingga Sekarang Drs. Ahmat Subandi

f. Daftar Pegawai KUA dan Jabatan

1) Kepala KUA : Drs, Ahmat Subandi, M.H.

a. Penghulu : H. Nurhadi, S.Ag

: H. Yusroni, Lc.

b. Staf Pendaftaran NR : Sarnahwati

c. Staf Operator Simkah : Amurti Galih Putri, S. Kom

d. Penyuluh Agama Islam : Kurniasih, SEI.

e. Penyuluh Agama Honorer : Dra. Umi Zuliyasari

: Siti Z. Isnaini, S.Ag

: Ramaddan Habibi, Lc

: Moh. Humam, S.Pd.I

: Pandu Eka Saputra, S.Pd.I

: Nur Hanifurrohman, S.Pd.


: Siti Nurjannah, S.Ag


: Anggraini Nur Safitri, SH

f. Petugas Kebersihan : Mursalim

Dari jumlah pegawai yang ada khususnya staf ASN KUA Kecamatan Metro Timur kurang mumpuni dan menguasai dibidang IT, serta staf ada yang memasuki purna bhakti pada bulan desember di akhir tahun 2021

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi Kua Kecamatan Metro Timur Berdasarkan PMA No.**  
**34 Tahun 2016**





**Tabel 4.1**  
**Data Pegawai Menurut Jenis Kelamin**

No	Jenis	Jenis Kelamin		Jumlah	Ket
		Laki-Laki	Perempuan		
1.	Kepala KUA	1	-	1	PNS
2.	Penghulu	2	-	2	PNS
3.	Staff	-	2	2	PNS
4.	Penyuluh Agama Islam	-	1	1	PNS
5.	Penyuluh PAH	3	5	8	Honor
<b>Jumlah</b>		<b>6</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	

**Tabel 4.2**  
**Data Nama Pegawai KUA Kec. Metro Timur**

No	Nama/NIP	TTL	TMT	Pangkat/ Gol	Jabatan	No. Hp
1.	Drs. Ahmat Subandi /196805092002121001	Trimoharjo, 09 Mei 1968	25 -11- 2016	Penghulu Madya Pembina/IV.a	Penghulu Madya / Kepala KUA	0853694394 44

2.	H. Nurhadi, S.Ag /196702052002121001	Bungur, 05-02-1967		Penghulu Madya Pembina/IV.a	Penghulu Madya	08127256503
3.	H. Yusroni, Lc /197509212009121002	Rembang, 21-09-1975	22-02-2021	Penghulu Muda Penata III.c	Penghulu Muda	082280226356
4.	Amurti Galih Puteri, S.Kom /198107182006042004	Jambi, 20 Mei 1985	01-01-2011	Penghulu Muda Penata III.c	Operator Simkah (JFU)	081278312356
5.	Nisawati Syah NIP.196803231990012001	Lampung Tengah, 23-3-1968	01-01-1990	Penata /III.d	JFU Penyusun Bahan Fasilitas wakaf KUA	085269330150
6.	Kurniasih, SEI /19720721 2006041014	Metro, 26 Juni 1979	01-01-2020	Penata Muda Tk.I/III.b	Penyuluh Agama Islam	085269863379

d. Gambaran Geografis, Demografis dan Sosiologis.

- 1) Letak Kecamatan
- 2) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Metro Pusat
- 3) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Metro Barat
- 5) Sebelah Selatang dengan Kecamatan Metro Selatan

**3. Visi dan Misi serta Tupoksi KUA Metro Timur**

a. Visi

“Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Metro Timur yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, Mandiri dan Sejahtera Lahir Batin”

Visi ini merupakan *platform* pengembangan dari Visi Kementerian Agama RI sebagaimana yang ditetapkan dalam *KMA Nomor 2 Tahun 2010*.

b. Misi

- 1) Meningkatkan Kualitas Pelayanan administrasi NR dengan sitem aplikasi IT yang handal dan Optimal.
- 2) Melaksanakan bimbingan keluarga sakinah (Kursus Calon Pengantin) secara berkesinambungan
- 3) Meningkatkan Kerukunan umat beragama dan ibadah sosial masyarakat
- 4) Meningkatkan peran dan fungsi lembaga keagamaan dalam pengetahuan, penghayatan dan pengamalan ajaran agama
- 5) Melaksanakan bimbingan bagi calon jamaah haji dan pasca haji
- 6) Memaksimalkan Kemitraan Umat dan Koordinasi Lintas Sektoral.
- 7) Meningkatkan Kualitas Pelayanan administrasi NR dengan sistem IT

Misi ini bertujuan agar segala bentuk pelayanan yang berkaitan dengan pelayanan keagamaan semakin baik dan dapat memberikan kepuasan optimal pada masyarakat. Sehubungan dengan hal ini beberapa faktor yang mendapat perhatian serius yaitu membangun kembali sistem organisasi dan manajemen yang baik, pengadaan sarana dan prasarana kantor yang representatif, peningkatan sumber daya manusia, kondisi lingkungan kerja yang



nyaman dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dengan memanfaatkan aplikasi SIMKAH dan SIWAK.

Sebagai sebuah institusi layanan publik, KUA Kecamatan Metro Timur berusaha menjawab tantangan itu dengan menyediakan fasilitas teknologi berupa facebook, email maupun sarana telekomunikasi telepon. Dengan misi ini diharapkan masyarakat luas dimanapun dan kapanpun dengan mudah dapat berkomunikasi secara langsung dengan KUA, juga mengetahui dan mengakses berbagai informasi tentang KUA, ilmu agama atau umum maupun potensi keagamaan di Kecamatan Metro Timur dengan cepat dan akurat. sesuai dengan Instruksi Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/369 Tahun 2013 tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah,

- 8) Melaksanakan Bimbingan Keluarga Sakinah (Kursus Calon Pengantin) Berkesinambungan

Berupaya agar kegiatan pembinaan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Metro Timur dapat dilaksanakan secara optimal. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah terus gencar dilakukan oleh KUA Kecamatan Metro Timur. Segenap pegawai dan seluruh pihak yang terkait dengan KUA menyadari betul bahwa untuk mewujudkan visi KUA, maka kegiatan pembinaan keluarga sakinah mutlak dilakukan. Kegiatan pembinaan keluarga sakinah ini dilakukan melalui beberapa kegiatan, diantaranya:

- a) Mengintensifkan kursus calon pengantin.
  - b) Optimalisasi peran dan fungsi BP4 dalam membina calon pengantin.
  - c) Kerjasama dengan Penyuluh Agama Honorar (PAH) dalam sosialisasi dan pembinaan keluarga sakinah pada setiap majlis ta'lim dan bekerjasama dengan lembaga keagamaan untuk mengadakan pembinaan keluarga sakinah bagi pasangan pasca menikah.
- 9) Meningkatkan Kerukunan Umat Beragama dan Ibadah Sosial Masyarakat

Melalui kegiatan majelis taklim dan penyampaian khutbah jumat di masjid yang ada di wilayah Kecamatan Metro Timur bekerjasama dengan PAI dan PAH yang ada di KUA Kecamatan Metro Timur untuk selalu menyampaikan dakwah dengan cara yang bijak serta berusaha untuk mendengungkan tentang pentingnya Tri kerukunan umat beragama pada masyarakat.

Menggerakan Jumat barokah melalui masjid-masjid yang bekerjasama dengan pengurus masjid dan masyarakat untuk menghimpun sedekah Jumat yang menyajikan dan memberikan makanan gratis setiap hari Jumat

- 10). Meningkatkan Peran dan Fungsi Lembaga Keagamaan dalam Pengetahuan, Penghayatan dan Pengamalan Ajaran Agama.

Beberapa lembaga keagamaan di wilayah Kecamatan Metro Pusat, seperti MUI, LPTQ, UPZ, DMI, BP4, IPHI, BKMT, Kecamatan Metro Pusat semuanya mempunyai andil yang signifikan dalam mengantarkan terwujudnya masyarakat Kecamatan Metro Pusat yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri, sejahtera lahir dan batin. KUA dalam hal ini berupaya memfasilitasi dengan menggerakkan roda organisasi dan kepengurusannya agar peran serta fungsi lembaga-lembaga dakwah sosial keagamaan tersebut dapat semakin baik sehingga kiprahnya di masyarakat bisa semakin dirasakan.

#### 11) Melaksanakan Bimbingan Bagi Calon Jamaah Haji dan Pasca Haji

Misi ketujuh ini berusaha menggali dan memaksimalkan potensi tersebut dengan membangkitkan kesadaran umat terhadap tugas dan kewajibannya, baik secara individu maupun sosial. Melaksanakan kegiatan manasik haji kecamatan guna peningkatan kualitas bimbingan manasik haji. Dengan zakat, wakaf maupun haji ini diharapkan pula tumbuh kepedulian sosial bersama, terutama dari para *agniya'* terhadap sesama umat dan pendampingan sertifikasi wakaf. Memaksimalkan Kemitraan Umat dan Koordinasi Lintas Sektoral

Misi terakhir ini adalah upaya untuk menjalin silaturahmi dengan seluruh lapisan umat disegala lini, sehingga KUA dapat melakukan sinergi dan kerja sama dengan komponen yang ada

dalam masyarakat, seperti instansi terkait (baik pemerintah maupun swasta), organisasi sosial agama, lembaga dakwah, lembaga pendidikan, pondok pesantren, majelis taklim dan tempat-tempat ibadah. Disadari bahwa semua komponen umat di atas memiliki potensi besar sebagai mitra KUA Kecamatan Metro Timur untuk bersama-sama membangun keluarga sakinah yang pada gilirannya akan mampu mewujudkan masyarakat Kecamatan Metro Timur yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri dan sejahtera lahir batin.

c. Tugas Pokok dan Fungsi KUA

Dalam PMA No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, Pasal 1 dinyatakan bahwa Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat KUA adalah Unit Pelaksana Teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota yang bertugas melaksanakan, layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya. Adapun fungsi KUA sebagaimana di sebutkan dalam pasal 3 PMA Nomor 34 2016 Ayat (1) adalah:

- 1) Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk.
- 2) Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam

- 3) Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan
- 4) Pelayanan bimbingan keluarga sakinah
- 5) Pelayanan bimbingan kemasjidan
- 6) Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syari'ah
- 7) Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam
- 8) Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan
- 9) Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumah tanggaan KUA Kecamatan
- 10) Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), KUA kecamatan dapat melaksanakan fungsi layanan bimbingan manasik haji bagi Jamaah Haji Reguler.

## **B. Deskripsi Data Hasil Penelitian**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pegawai Negeri Sipil Golongan III dan IV serta Bendahara Gaji KUA Kota Metro. Berikut ini penjabaran terkait kesadaran Pegawai Negeri Sipil di KUA Kota Metro berdasarkan hasil wawancara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ASN "N" di KUA Kecamatan Metro Timur Kota Metro, untuk zakat profesi ini sendiri narasumber belum memahami secara nyata. Menurut penuturan narasumber hal tersebut dikarenakan Pemerintah Kota Metro dirasa belum pernah mengadakan sosialisasi tentang zakat profesi untuk kalangan Pegawai Negeri Sipil. Sekretaris di KUA Kecamatan Metro Timur Kota Metro mengatakan "*selama*

*ini saya belum pernah membayar zakat profesi karena saya kurang paham tentang adanya zakat profesi, baik dari segi hukum, nishab, haul maupun cara mengeluarkannya*".<sup>1</sup> Latar belakang pendidikan narasumber yang lulusan STPDN (Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri) menjadi salah satu faktor kurangnya kesadaran dalam membayar zakat profesi selain tidak adanya pemahaman tentang zakat profesi.<sup>2</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan "K" di KUA Kecamatan Metro Timur Kota Metro, narasumber merupakan salah satu Pegawai Negeri Sipil yang sudah membayar zakat

Profesi narasumber mengaku sudah membayar zakat profesi sejak menjadi Pegawai Negeri Sipil di tahun 2002. Penyuluhan Agama Islam KUA Kecamatan Kota Metro mengeluarkan zakat profesi tanpa dikurangi dengan kebutuhan hidup terlebih dahulu. Besaran yang narasumber keluarkan ialah 2,5% dari gaji atau penghasilan yang didapat setiap bulannya. Selain itu narasumber mengatakan bahwa ada Remaja Islam Masjid yang setiap bulannya keliling menarik sumbangan atau lainnya untuk pembangunan masjid yang narasumber jadikan itu sebagai pengingat setiap bulannya untuk membayar zakat profesi.

Ketika ditanya sebab membayar zakat, narasumber berpendapat "*yang saya mengeluarkan zakat profesi ialah bentuk rasa syukur atas kenikmatan rejeki yang Allah SWT berikan kepadanya*".<sup>3</sup> Narasumber memahami zakat profesi belum lama ini, namun kesadaran akan membayar zakat profesi sudah tumbuh sejak lama dikarenakan didikan keluarga. Keimananlah yang

---

<sup>1</sup> Wawancara, "N" ASN KUA Kecamatan Metro Timur, tanggal 1 November 2022

<sup>2</sup> Wawancara, "K" ASN KUA kecamatan Metro Timur, tanggal 1 November 2022

<sup>3</sup> Ibid

mengharuskannya untuk mengeluarkan setiap hasil dari jerih payah.<sup>4</sup> Beliau merupakan lulusan dari Universitas Islam Indonesia. Kesadaran akan membayar zakat profesipun tumbuh tatkala perkuliahan aktif membahas tentang Agama, khusus bab tentang zakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan “M” ASN di KUA Kecamatan Metro timur Kota Metro, narasumber sangat tidak familiar dengan istilah zakat profesi. Begitupun ketika ditanya tentang nishab, haul, dan cara mengeluarkan zakat profesi, narasumber mengatakan “ *Saya belum mengetahui itu semua.* ”

“N” Menuturkan selain karena ketidak pahamannya terhadap zakat profesi, kebutuhan hidup juga menjadi penyebab narasumber tidak membayar zakat profesi. Narasumber menegaskan “*Penghasilan saya sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak bersisa, karna saya punya angsuran bank dan penghasilan tersebut sudah habis dipotong oleh bank setiap bulannya*”.<sup>5</sup>

“N” mengatakan untuk kebutuhan primer dan sekunder cukup terpenuhi dengan nafkah yang diberikan oleh suaminya. Namun, kebutuhan tersierlah (membeli baju dan penunjang penampilan lainnya serta membeli hunian lebih dari satu) yang sepertinya pengeluaran terbesar dibandingkan kebutuhan primer dan sekundernya. Gaya hiduplah yang membuat Penyusun Bagian Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Metro timur kota Metro tidak menyadari akan kewajiban yang seharusnya ditunaikan, yakni membayar zakat profesi.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Wawancara, “N”., ASN di KUA Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, tanggal 4 November 2022.

<sup>5</sup> *Ibid.*,

Namun, narasumber tidak pernah lupa untuk menyedekahkan sebagian dari penghasilannya, baik itu dalam bentuk infak masjid, hingga mentraktir makan rekan sesama Pegawai Negei Sipil.<sup>7</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan “K” di KUA Kecamatan Metro Timur zakat profesi ditanggapinya dengan respon yang sangat positif. “K” merupakan salah satu Pegawai Negeri Sipil yang sudah membayar zakat profesi sejak penghasilan narasumber sudah mencapai nishab di 2005 silam. Setiap manusia itu dibebankan taqlid atau kewajiban, narasumber juga menuturkan “*bahwa sebagian harta yang manusia miliki adalah hak orang lain*”.<sup>8</sup>

Selain itu alasan narasumber membayar zakat profesi adalah karena kesadaran pribadi. Narasumber menuturkan bahwa “*dari segi materi harta memang berkurang karena berzakat, tetapi dari segi makna harta kita diberi tambahan berkah. Keberkahan itu sendiri bisa dalam bentuk kesehatan dan lainnya*”.<sup>9</sup>

Menurut narasumber, orang yang tidak memiliki kesadaran dalam membayar zakat profesi, ialah karena kikir, takut uangnya berkurang, tidak memiliki keimanan dan tidak mau jujur terhadap hartanya.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Wawancara, “K” ASN KUA Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, tanggal 4 November 2022.

<sup>8</sup> Ibid

<sup>9</sup> Ibid.,

<sup>10</sup> Ibid.,



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa Pegawai Negeri Sipil di KUA Kecamatan Metro Timur Kota Metro, dapat disimpulkan bahwa Pegawai Negeri Sipil ada yang sudah memiliki kesadaran dan ada pula yang belum memiliki kesadaran dalam membayar zakat profesi.

Dalam membayar zakat, individu-individu dipengaruhi oleh psikologis dari dalam diri manusia yakni kesadaran diri dalam membayar zakat profesi. Semakin pribadi menyadari bahwa harta hanya titipan Allah SWT dan masih banyak orang yang diluar sana sangat membutuhkan keberpihakan kita, maka akan semakin meningkatkan individu dalam membayar zakat, karena kesadaran diri berasal dari diri sendiri.

#### **B. Saran**

1. Kepada Pemerintah Kota Metro hendaknya melakukan sosialisasi secara berkelanjutan mengenai zakat profesi.
2. Kepada para intelektual muslim, terutama mereka yang berpendidikan di perguruan agama baik S1, S2 dan S3, hendaknya lebih giat dan intensif lagi dalam melakukan kajian-kajian ilmiah berkaitan dengan hukum Islam terutama tentang zakat profesi.

3. Kepada masyarakat khususnya yang berprofesi Pegawai Negeri Sipil untuk lebih meningkatkan keimanan dan juga membekali diri dengan pengetahuan keagamaan. Mengindari sifat konsumtif yang berlebihan dan melupakan keadaan sekitar

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006).
- Arif Mufraeni, *Akuntansi Manajemen Zakat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006).
- Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahannya*.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2010).
- Departemen Agama, *Al quran dan terjemahannya*, (Surabaya : Duta Ilmu, 2005).
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi II* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).
- Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq, Sedekah*, (Jakarta : Gema Insani,1998).
- Djoko Prakoso, *Tindak pidana Pegawai Negeri Sipil Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996).
- Fatah Hidayat, "*Zakat Hasil Pertanian Kontemporer*", *Jurnal Fiqh*, No. 2 Vol. 13 (Desember, 2013).
- Hasan, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003).
- <https://hidayatullah.com/artikel/opini/read/2016/08/12/99228/problematika-zakat-profesi.html>
- Ilfi Nur Diana, *Hadis-Hadis Ekonomi* (Malang: Maliki Press, 2008)
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011).
- Kemenag RI, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta : 2013).
- Kusnan, Tokoh Masyarakat, Wawancara, Kota Metro, 29 April 2022.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2012).

- M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006).
- M. Arief Mufaini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat* (Jakarta: Kencana, 2006).
- Masyfuk Zuhdi. *Masail Fiqhiyah : Kapitan Selektif Hukum Islam, Edisi 11, Cet. 7.* Jakarta : Haji Masagung, 1994.
- Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Yogyakarta: UIN-MALIKI PRESS, 2008).
- Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007).
- Muhammad, *Zakat Profesi : Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*, (Jakarta : Salemba Diniyah, 2002).
- Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam, ed. 1, Cet. 1*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1994).
- Penjelasan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pasal 2 Ayat 1-3.
- Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang, Kedudukan, Kewajiban, dan Hak Pegawai Negeri Pasal 2-3
- PMA Nomor 52 Tahun 2014
- Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002).
- Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004).
- Rosid, Guru ASN, Wawancara, Kota Metro, 28 April 2022.
- S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006).
- Skripsi Annik Pujiatun, *Studi Kasus Analisis Terhadap Pelaksanaan Zakat Pertanian Di Desa Pangkalan Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan.*
- Skripsi Ismy Lutfiyah, *Studi Sasus Kesadaran Masyarakat dalam Pembayaran Zakat Pertanian di Desa Tlogoagung Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan.*
- Skripsi Muhammad Syaifudin, *Studi Kasus Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian (Studi Kasus di Desa Mangli, Kecamatan Kaliangkrik Kota Magelang.*

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*, (Badung: ALFABETA, 2012).

Yusuf Al-Qardhawi, *Musykilatul Faqrwan kaifa, A'lajahal Islam*, (Beirut : Darul Arabiyah, 1966

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

Nomor : B-0467/In.28.1/J/TL.00/02/2024  
Lampiran : -  
Perihal : **SURAT BIMBINGAN SKRIPSI**

Kepada Yth.,  
Putri Swastika (Pembimbing 1)  
(Pembimbing 2)  
di-

Tempat  
*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka penyelesaian Studi, mohon kiranya Bapak/Ibu bersedia untuk membimbing mahasiswa :

Nama : **REFI YULI YANTI**  
NPM : 1704040214  
Semester : 14 (Empat Belas)  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Syari'ah  
Judul : Survey Kesadaran Berzakat Profesi di Kalangan Penyuluh Agama di Kota Metro

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dosen Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal s/d penulisan skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Dosen Pembimbing 1 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV setelah diperiksa oleh pembimbing 2;
  - b. Dosen Pembimbing 2 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV sebelum diperiksa oleh pembimbing 1;
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 2 (semester) semester sejak ditetapkan pembimbing skripsi dengan Keputusan Dekan Fakultas;
3. Mahasiswa wajib menggunakan pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas;

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 15 Februari 2024

Ketua Jurusan,



**Yudhistira Ardana**

NIP 198906022020121011

OUTLINE  
SURVEY KESADARAN BERZAKAT PROFESI DIKALANGAN  
PENYULUH AGAMA DI KOTA METRO

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Zakat Profesi
- B. Dasar Hukum Zakat Profesi
  - 1. Al-Qurán
  - 2. As-Sunnah
- C. Syarat dan Rukun Zakat
- D. Sistem Perhitungan Zakat Profesi
- E. Kesadaran
- F. Pegawai Negeri Sipil



1. Pengertian Pegawai Negeri Sipil
2. Unsur-unsur Pegawai Negeri Sipil
3. Jenis Pegawai Negeri Sipil

### BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data penelitian
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

### BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Sejarah Organisasi
  - a. Dasar Hukum
  - b. Kedudukan, Tugas dan Fungsi KUA
  - c. Visi Misi serta Tupoksi KUA Metro Timur
  - d. Tugas Pokok dan Fungsi KUA
  - e. Sejarah KUA Kecamatan Metro Timur
- B. Kesadaran Pegawai Negeri Sipil KUA

### BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN-LAMPIRAN

### RIWAYAT HIDUP

Dosen Pembimbing



**Dr. Putri Swastika, M.I.F**

**NIP. 1986103020180120001**

Metro, 22 November 2022

Mahasiswa Ybs,



**Refi Yuli Yanti**

**NPM. 1704040214**

**ALAT PENGUMPUL DATA (APD)**

**SURVEY KESADARAN BERZAKAT PROFESI DIKALANGAN PENYULUH  
AGAMA DI KOTA METRO**

**A. Wawancara**

**Pertanyaan Penelitian ASN Penyuluh Agama Kota Metro**

1. Berapa gaji ASN perbulannya ?
2. Bapak/Ibu masuk ASN golongan yang ke berapa ?
3. Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya zakat profesi yang harus di bayar ?
4. Bagaimana pemahaman bapak tentang zakat profesi ?
5. Apakah dari gaji Bapak/Ibu membayar zakat profesi ?, kalau iya berapa ?
6. Jika tidak sebabnya apa ?
7. Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya Lembaga BAZNAS yang mengatur tentang zakat profesi ASN di kota Metro ?
8. Sejauh apa pengetahuan bapak tentang BAZNAS ?

Pembimbing,



**Putri Swastika, M.IF., Ph.D**

NIDN.198610302018012001

Metro, 07 November 2022

Peneliti,



**Refi Yuli Yanti**

NPM. 1704040214



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.febi.metrouniv.ac.id](http://www.febi.metrouniv.ac.id); e-mail: [febi.iain@metrouniv.ac.id](mailto:febi.iain@metrouniv.ac.id)

**SURAT TUGAS**

Nomor: B-2802/In.28/D.1/TL.01/09/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:


Nama : **REFI YULI YANTI**  
NPM : 1704040214  
Semester : 13 (Tiga Belas)  
Jurusan : Ekonomi Syari'ah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Kantor Urusan Agama Kec. Metro Timur, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "SURVEY KESADARAN BERZAKAT PROFESI DI KALANGAN PENYULUH AGAMA DI KOTA METRO".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 13 September 2023

Mengetahui,  
Pejabat Setempat

  
KURNIASIH

Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Putri Swastika SE, M.IF**  
NIP 19861030 201801 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

**NPP: 1807062F0000001**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: [digilib.metrouniv.ac.id](http://digilib.metrouniv.ac.id); [pustaka.iain@metrouniv.ac.id](mailto:pustaka.iain@metrouniv.ac.id)

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-97/ln.28/S/U.1/OT.01/02/2024**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : REFI YULI YANTI  
NPM : 1704040214  
Fakultas/ Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2023/2024 dengan nomor anggota 1704040214

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 07 Februari 2024  
Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.  
NIP. 19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111  
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

**SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : REFI YULI YANTI  
NPM : 1704040214  
Jurusan : Ekonomi Syariah

Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Skripsi berjudul **Survey Kesadaran Berzakat Profesi Dikalangan Penyuluh Agama di Kota Metro** untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan **LULUS** menggunakan aplikasi **Turnitin** dengan **Score 16%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 13 Februari 2024  
Ketua Jurusan Ekonomi Syariah



**Yudhistira Ardana, M.E.K.**  
NIP.198906022020121011



KEMENTERIAN AGAMA RI

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

KI. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,

E-Mail : [iainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:iainmetro@metrouniv.ac.id) Website : [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Refi Yuli Yanti

Fakultas/Jurusan : FEBI/ESY

NPM : 1704040214

Semester/ TA : XII/ 2023

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Di Bicarakan	Tanda Tangan
1.	16 oktober 2022	<ul style="list-style-type: none"><li>- Revisi proposal pasca seminar</li><li>- Perbaiki Redaksi</li><li>- Mencantumkan Data seluruh KUA Kota Metro</li></ul>	
2.	6 November 2022	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bimbingan APD</li><li>- Bimbingan APD Outline</li></ul>	
3.	14 November 2022	<ul style="list-style-type: none"><li>- Memperbaiki struktur di KUA Metro Timur</li><li>- Memperbaiki redaksi</li><li>- Menyertakan wawancara dengan petugas di KUA Metro Timur</li></ul>	
5.	15 Januari 2023	<ul style="list-style-type: none"><li>- Menyertakan data ASN di KUA Kecamatan Metro Timur</li><li>- Memperbaiki wawancara dengan ASN di KUA Metro Timur</li></ul>	

Dosen Pembimbing

Puji Swastika, M.IF., Ph.D

NIP. 198610302018012001

Mahasiswa ybs,

Refi Yuli Yanti

NPM. 1704040214



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296.  
E-mail: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id) Website : [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Refi Yuli Yanti  
NPM : 1704040214

Fakultas/Jurusan : FEBI/ESY  
Semester/TA : X /2022

No.	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	07-06-2022	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perbaiki Skripsi</li><li>- Pemindahan narasi dilatar belakang ke bab II</li><li>- Pemindahan dalil Al-Qur'an ke bab II</li></ul>	
2	27-06-2022	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perubahan redaksi</li><li>- Penegasan topik yang diteliti</li><li>- Objek yang diteliti dirapikan</li></ul>	
3	04-07-2022	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perubahan pertanyaan penelitian menjadi "Kesadaran Masyarakat Berzakat Profesi"</li><li>- Memaparkan sumber-sumber orang yang berzakat</li><li>- Menetapkan ASN yang akan dijadikan Sampling</li><li>- Prasurvey</li></ul>	
4	08-08-2022	<ul style="list-style-type: none"><li>- ACC Seminar Proposal</li></ul>	

Dosen Pembimbing,

**PUTRI SWASTIKA, M.I.F., Ph.D**  
NIP. 198610302018012001

Mahasiswa ybs,

**REFI YULI YANTI**  
NPM. 1704040214



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Refi Yuli Yanti  
NPM : 1704040214

Fakultas/Jurusan : FEBI/ESY  
Semester/TA : XI /2022

No.	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	9/2/2023	Acc & Seminar Munaosyah	

Dosen Pembimbing,

**PUTRI SWASTIKA, M.I.F., Ph.D**

NID 108610302018012001

Mahasiswa ybs,

**REFI YULI YANTI**



## Foto Penelitian

- a. Wawancara dengan Bapak Drs. Ahmat Subandi, M.H selaku Kepala KUA kecamatan Metro Timur



- b. Wawancara dengan ibu Kurniasih, S.EI selaku penyuluh Agama Islam



# FOTO PENELITIAN



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Refi Yuli Yanti, Putri dari bapak Heri Yanto dan Ibu Halimah. Lahir di kota metro 05 Juli 1998. Di besarkan di Kota Metro, Kecamatan Metro Timur , Kota Metro Lampung hingga sekarang. Penulis menempuh pendidikan formalnya di SD N 7 Metro Pusat, SMP N 4 Metro, SMK N 1 Metro dan lulus pada tahun 2017, penulis terdaftar sebagai mahaiswi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri (IAIN) Pada tahun 2017 melalui Jalur UM-PTKIN. Selama menjadi mahasiswi IAIN Metro penulis ikut aktif pada Anggota Unit Kegiatan Mahasiswa Ikatan Mahasiswa Pecinta Seni (UKM IPMAS) Penulis berharap setiap pendidikan dan pengalaman selama menjadi mahasiswa IAIN Metro dapat membawa penulis pada masa depan yang lebih baik dari sebelumnya